



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 652/PP.02.2-Pu/3273/2024

TENTANG

**PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
.WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 sebagai berikut:

No		Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
	Calon Walikota	Dr.H.HARU SUANDHARU,S.Si.,M.Si	-	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Walikota	RIDWAN DHANI WIRIANATA,S.T	-	Memenuhi Syarat
	Calon Walikota	ARFI RAFNIALDI	-	Memenuhi Syarat

	Calon Wakil Walikota	Hj.YENA ISKANDAR MA'SOEM	-	Memenuhi Syarat
	Calon Walikota	MUHAMMAD FARHAN	-	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Walikota	ERWIN,S.E.,M.Pd	-	Memenuhi Syarat
	Calon Walikota	DR H DANDAN RIZA WARDANA,M.Si	v	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Walikota	ARIF WIJAYA	-	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KPU Kota Bandung dengan alamat Jl.Soekarno Hatta No.260 Bandung 40286, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:

- a. mengisi daftar hadir.
- b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
- c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kota Bandung
- d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024, KPU Kota Bandung mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir pada link <https://bit.ly/3MKwlsn>

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 diterima oleh KPU Kota Bandung pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Bandung
Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandung

Wenti Frihadianti